



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERBUATAN PUNGUTAN LIAR PADA  
BIDANG PENDIDIKAN  
(Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**S A U T**

N P M : 1826000395  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2 0 1 9**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR  
PADA BIDANG PENDIDIKAN  
(Studi Penelitian di SMA Negeri 2 Medan)

Nama : SAUT  
NPM : 1826000395  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:

DOSEN PEMBIMBING I




Sumarno, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Ismaidar, S.H., M.H.

Diketahui/Disetujui oleh:  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Diketahui oleh:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Saryu Ningsih, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR  
PADA BIDANG PENDIDIKAN  
(Studi Penelitian di SMA Negeri 2 Medan)

Nama : SAUT  
NPM : 1826000395  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

ada Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019  
empat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan  
ukul : 08.30 s.d. 12.00 WIB  
dengan Tingkat Judisium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Anggota II : Sumarno, S.H., M.H.

Anggota III : Ismaidar, S.H., M.H.

Anggota IV : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Anggota V : Suci Ramadhani, S.H., M.H.

Diketahui oleh:  
DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1090 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SAUT  
 Tempat/Tgl. Lahir : P.Siantar 15 Juni 1967  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000395  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 3.20

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi
1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuatan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan)

Catatan : Dika Oleh Dosen Ilmu Pidana Perubahan Judul

Maret Yang Tidak Perlu


  
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan 09 Maret 2019

Pemohon

  
 ( SAUT )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nira, SH., M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 (Sumarno, S.H., M.H.)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 (Masaidar, S.H., M.H.)

No. Dokumen : FM-UPBM-18-02	Revisi : 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
-----------------------------	------------	---------------------------



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/AK-XV/S-B-2011, Tanggal 21 Februari 2011  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1096 Telp. 061-50205503 Medan 20112

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**



Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : SAUT
- Tempat/Tgl. Lahir : P. Siantar, 15 Juni 1967
- Tahun Masuk : 2018
- NPM : 1826000395
- Program Pendidikan : S 1
- Fakultas : Hukum
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Konsentrasi : Hukum Pidana
- Jumlah SKS diperoleh : 142 Kredit, IPK 3,21

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan"**

Medan,  
Pemoran

**SAUT**

<p>CATATAN: Diterima Tanggal .....</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p>
<p>Dekan Fakultas Hukum</p>	<p>Nomor : 679/HK.PIDANA/ESSH/2018 Tanggal : 15 Februari 2018 Ketua Program Studi</p>
<p> Dr. Surya Nita S.H., M.Hum. Pembimbing I</p>	<p> Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li Pembimbing II</p>
<p> Sumarno, S.H., M.H.</p>	<p> Ismaildar, S.H., M.H.</p>



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099 Medan – Indonesia  
http://www.fasosa.pancabudi.ac.id Gmail : fasosa@pancabudi.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing I : Sunarno, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : SAUT  
NPM : 1826000395  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan)

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	02 - 01 - 2019	Pengesahan Judul dan Outline	
2	05 - 01 - 2019	Penyerahan Proposal Bab I	
3	06 - 02 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	
4	16 - 02 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	
5	09 - 03 - 2019	ACC Bab I Seminar Proposal	
6	16 - 05 - 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Bab I	
7	18 - 05 - 2019	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V	
8	11 - 06 - 2019	Perbaikan Abstrak, dan Bab II, III, IV	
9	13 - 06 - 2019	Perbaikan Bab V dan Daftar Pustaka	
10	31 - 07 - 2019	ACC Semua Bab Untuk Sidang Meja Hijau	

Medan, 31 Juli 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh:  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099Medan – Indonesia  
<http://www.fasosa.pancabudi.ac.id> Gmail : [fasosa@pancabudi.ac.id](mailto:fasosa@pancabudi.ac.id)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing II: Ismaidar, SH., M.H.  
Nama Mahasiswa : SAUT  
NPM : 1826000395  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan)

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	02 - 01 - 2019	Pengesahan Judul dan Outline	
2	05 - 01 - 2019	Penyerahan Proposal Bab I	
3	06 - 02 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	
4	16 - 02 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	
5	09 - 03 - 2019	ACC Bab I Seminar Proposal	
6	16 - 05 - 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Bab I	
7	18 - 05 - 2019	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V	
8	11 - 06 - 2019	Perbaikan Abstrak, dan Bab II, III, IV	
9	13 - 06 - 2019	Perbaikan Bab V dan Daftar Pustaka	
10	31 - 07 - 2019	ACC Semua Bab Untuk Sidang Meja Hijau	

Medan, 31 Juli 2019

Diketahui/Ditetujui Oleh:

Dekan,




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

M : Permohonan Meja Hijau



Medan, 31 Juli 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Dl -  
Tempat



Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saul  
Tempat/Tgl. Lahir : P. SIMTAR / 15 Juni 1967  
Nama Orang Tua : MANGASA ARITONANG  
P. M : 1826000395  
Kultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
HP : 081225206754  
Alamat : Komplek Sri Gunung Blok U NO 32 Surungal

yang berisikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana** terhadap perbuatan Pengurangan Ujar Pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian di Sma Negeri 2 Medan). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melalui pükar. KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap ketenangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SUTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagt mahasiswa yang lanjutau D3 ke S1 terlampir ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah pelajaran dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijiid lux 2 exemplar 11 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa dan jiid kertas peruk 5 exemplar untuk pengujih bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbt :


1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	} Total : Rp. 2.200.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
Total Biaya	: Rp.	2.100,000	} Total : Rp. 2.200.000
4. Komprehensif	: Rp.	100.000	

Ukuran Toga : **XXL** 7/2/08-19



Hormat saya  
*[Signature]*  
Saul  
1826000395

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
- a. Telah dicap Buku Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melalui pükar. BKKI Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Revisi Rangkap 3 (tiga), Untuk - Fakultas - untuk BPAA last!!! - Mhs.yes.



### Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 30/07/2019 14:24:10

# "S A U T\_1826000395\_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite, Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 238 words: 21853 <http://www.jugloabang.com/book/express/ilmu240>
- % 42 words: 6643 <http://ppm.stkipgajihikmahjember.ac.id/files/TANGGUNG-JAWAB-HUKUM-PEMILINTAH-DALAM-PENYELENG..>
- % 26 words: 3808 <https://widyagama.ac.id/2012/wp-content/uploads/2014/12/pp-17-2018-PENGELOLAAN-DAN-PENYEL..>

[Show other Sources.]

Processed resources details:

267 - Ok / 45 - Failed

[Show other Sources.]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SAUT

NPM : 1826000395

Fakultas/Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERBUATAN PLUNGUTAN LIAR PADA BENDANG  
PENDIDIKAN

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAD untuk menyinupan, mengalih-media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 SEPTEMBER 2019



(SAUT)

## **ABSTRAK**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR PADA BIDANG PENDIDIKAN (Studi Penelitian Di Sma Negeri 2 Medan)**

**Oleh:**

**S a u t \***

**Sumarno, SH., M.H.\*\***

**Ismaidar, S.H., M.H.\*\***

Pendanaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa dapat bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pungutan ini digunakan untuk menutupi kekurangan pendanaan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif untuk memberikan data terutama di SMA Negeri 2 di Medan.

Pungutan dalam bentuk SPP dari masyarakat dituangkan dalam perencanaan, yaitu Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ditetapkan dengan prinsip musyawarah mufakat, akuntabilitas, keadilan, kecukupan, dan keterbukaan dalam rapat bersama orangtua/wali, dewan Guru, dan Komite Sekolah, selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang. Bila pungutan tidak masuk dalam perencanaan sekolah, maka pungutan itu disebut menjadi pungutan liar.

Pertanggungjawaban Pidana bagi oknum yang mengadakan pungutan liar di sekolah akan diberikan sanksi yang diatur dalam pasal 419 ayat (1) KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pungutan dan Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan

---

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisa skripsi ini yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, pada Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini tercipta berkat bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih teramat dalam kepada semua pihak yang turut membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
2. Ibu, Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
3. Bapak Abdul Rahman Mauliana Siregar, SH, MH.Li, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

4. Bapak Sumarno, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ismaidar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Medan, 11 September 2019  
Penulis,

**S a u t**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB. II HAK PENGATURAN PUNGUTAN PADA BIDANG PENDIDIKAN DILIHAT DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU</b> .....	28
A. Pungutan Pada Bidang Pendidikan .....	28
B. Jenis-jenis Pungutan Pada Bidang Pendidikan .....	34
C. Pengaturan Pungutan Pada Bidang Pendidikan.....	37

<b>BAB. III</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP</b>	
	<b>PERBUATAN PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH .....</b>	<b>45</b>
	A. Pertanggungjawaban Pidana .....	45
	B. Tindakan Pidana Pungutan Liar .....	51
	C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan	
	Pungutan Liar Di Sekolah.....	53
<b>BAB. IV</b>	<b>FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA</b>	
	<b>PUNGUTAN DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN</b>	
	<b>DI SMA NEGERI 2 MEDAN.....</b>	<b>55</b>
	A. Faktor Pendukung Pungutan Sesuai Prosedur Negeri 2 Medan.....	55
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Dalam Pendanaan	
	Pendidikan di SMA Negeri 2 Medan .....	57
	C. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Dinas Pendidikan	
	Provinsi Sumatera Utara.....	62
<b>BAB. V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan sangat berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pemerintah melindungi dan menjamin setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 28D ayat (3) setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (UUD 1945).

---

<sup>1</sup>Franciscus Xaverius Wartoyo. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, hlm 217

Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak atau kepribadian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa untuk masuk dan memperoleh dampak-dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut telah melanda di bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya, baik bidang sosial, politik, ekonomi, budaya maupun bidang pendidikan. Dewasa ini, pendidikan disadari atau tidak terjadi arus kapitalisasi yang kerap disebut komersialisasi pendidikan.<sup>2</sup>

Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diatur dalam beberapa pasal, yakni Pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Pasal 6 ayat (1) “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.” Pasal 34 ayat (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Pasal 49 ayat (1) “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan

---

<sup>2</sup>Asmirawanti, Komersialisasi Pendidikan, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV No. 2 November 2016, hlm 174 – 175

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN),” ayat (2) “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.”<sup>3</sup>

Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal dalam sistem nasional pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan baik lokal, nasional, maupun global. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dengan mengacu 8 Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.<sup>4</sup> Untuk pendanaan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Namun dukungan dan partisipasi pendidikan juga diperlukan dari semua pihak baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat.<sup>5</sup> Biaya pendidikan termasuk biaya personil bagi

---

<sup>3</sup>Franciscus Xaverius Wartoyo, *Op.Cit.*, hlm 220

<sup>4</sup> Meni Handayani, Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2016, hlm 181

<sup>5</sup>Sitta Aulia. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, Vol 2 No.1, Januari – Maret 2012, hlm, 213

masyarakat dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih bermutu. Partisipasi ini tentu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan, salah satu diantaranya besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh sektor industri. Pendidikan tidak hanya untuk menjadikan manusia melek sosial, tetapi jauh lebih penting untuk mengembangkan intelektual yang ada pada siswa.<sup>6</sup>

Pembiayaan pendidikan saat ini masih mengalami permasalahan terutama terkait dengan ketersediaan jumlah dana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kondisi ini mendesak pemerintah daerah selaku penerima mandat otonomi daerah untuk segera melakukan penyusunan rencana pembangunan pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan dalam kaitannya dengan penetapan besaran dana sumbangan pendidikan (DSP). Berpedoman pada prioritas pembangunan di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung pendidikan universal pada jenjang sekolah menengah atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013. Alokasi pembiayaan pembangunan bidang pendidikan lebih difokuskan untuk peningkatan mutu pendidikan, dan untuk penurunan komponen biaya terutama personil harus ditanggung orangtua murid untuk membiayai siswa sampai menutupi kekurangan pembiayaan.

Pungutan liar dewasa ini mendapatkan sorotan tajam di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup> Pungutan liar jelas suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 175

<sup>7</sup> Johan Rahmatulloh. Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar. *Jurnal integritas*. Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, hlm 139

hukum dan merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit yang harus mendapatkan perlawanan secara masif atau bersama-sama. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) banyak merusak sistem tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik. Kejahatan luar biasa ini juga telah merasuki ke dalam pendidikan di negeri ini.<sup>8</sup>

Besarnya bantuan operasional standar (BOS) yang diterima sekolah tidak dapat menjamin kebutuhan sekolah terpenuhi. Bagi sekolah swasta, kebutuhan sekolah mungkin dapat diatasi dengan iuran siswa namun tidak demikian dengan sekolah negeri. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah diperkenankan melakukan pungutan terhadap siswa.

Sekolah swasta maupun negeri membutuhkan strategi perencanaan pembiayaan yang tepat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan mutu sekolah.<sup>9</sup> SMA Negeri melakukan pungutan berupa uang sekolah atau sumbangan pengembangan pendidikan. Pungutan tersebut biasanya dilaksanakan setelah siswa diterima di sekolah atau setelah mendaftar ulang se usai proses penerimaan siswa baru.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembiayaan pendidikan, antara lain UUD 1945 Perubahan Keempat, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Ririn Tius Eka Margareta. Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm 197 – 198

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Ka.SMA Negeri 2 Medan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) Pasal 62 disebutkan : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi : Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, ada beberapa peraturan lainnya yang juga berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia. Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dan Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang sudah mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan bagi daerah yang belum mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun biaya pendidikan dibebankan kepada peserta didik atau orangtua/wali. Peraturan Daerah Sumatera Utara, Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 62 (1) menyatakan bahwa peserta didik berkewajiban mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik, dan Surat Edaran Mendikbud, Nomor 82954/ A. A4/Hk/201, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penjelasan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB Negeri.

Banyak permasalahan pendidikan yang masih terus menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan, seperti kurikulum pembelajaran, pelaksanaan ujian nasional, kekurangan gedung belajar sehingga perlu didukung pungutan yang sumbernya dari peserta didik atau orangtua/wali siswa. Apalagi pungutan untuk jenjang SMA, SMK,

dan SLB negeri dibenarkan selama tidak dalam bentuk pungutan liar. Pungutan yang sah kepada orangtua/wali adalah pungutan yang lebih dahulu dimusyawarahkan dan dituangkan pada perencanaan Sekolah, yakni dalam rencana kerja jangka menengah (RJKM) 4 tahunan, rencana kerja tahunan (RKT), dan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat (RKJM) adalah gambaran dari tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat (RKT) adalah penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat (RKAS) adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya, Tata cara penerimaan pungutan yang berasal dari orangtua/wali peserta didik dilaksanakan dengan ketentuan. Satuan pendidikan menyusun RJKM 4 Tahunan, RKT, dan RKAS Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya

dibahas dalam rapat komite bersama perwakilan orangtua/wali peserta didik. Satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada orangtua/wali peserta didik dan masyarakat. Berdasarkan tahapan pungutan tersebut, ditetapkan pungutan orangtua/wali peserta didik hanya satu kali setiap tahun pelajaran. Satuan Pendidikan wajib membebaskan pungutan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Pemberian pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pungutan oleh satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai permasalahan di dunia pendidikan tersebut di atas, penulis hanya membatasi terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar pada bidang pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian di SMA Negeri 2 Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak pengaturan pungutan pada bidang pendidikan dilihat dari peraturan yang berlaku?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar di sekolah?
3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan dalam pendanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak pengaturan pungutan pada bidang pendidikan dilihat dari peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar di sekolah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan dalam pendanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat bersifat akademik, bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini manfaat yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pungutan liar di SMA Negeri.

## 3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, praktisi hukum dalam penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pungutan liar di SMA Negeri.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tidak ditemukan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan (Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan), namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan pungutan antara lain:

1. Rusmilawati Windari (2006) Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul penelitian Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini : Jenis-jenis tindak pidana apakah yang biasa terjadi di dunia pendidikan dewasa ini. Kebijakan hukum

pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana pendidikan selama ini. Kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan dapat diidentifikasi 11 klasifikasi tindak pidana secara umum, dan 5 (lima) klasifikasi tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan hukum pidana yang akan datang diarahkan pada 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana. Pilar pertama, tindak pidananya difokuskan pada sifat melawan hukum perbuatan yang dititikberatkan pada “tuchtrecht” sebagai alasan pembenar. Pilar kedua, pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan perlunya upaya pemberian maaf hakim terhadap pelaku guru dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Pilar ketiga, Pemilihan sanksi didasarkan pada ide fleksibilitas atau modifikasi, dengan penerapan ide double track system, meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, dan dengan memungkinkan adanya upaya-upaya meringankan dan memperberat sanksi pidana demi alasan-alasan tertentu yang rasional, Nuruz Zaman (2011).

2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian Sanksi Pidana Pungli oleh Pihak Sekolah (Suatu Tinjauan hukum Positif dan Hukum Pidana Islam). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :
  - a. Perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pungutan liar di sekolah

- b. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pungutan liar di sekolah menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- c. Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pungutan liar di sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan liar di sekolah ini dalam hukum positif adalah kejahatan jabatanyang mana telah dijelaskan dalam pasal 418 KUHP, yang mana pungutan liar di sekolah ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu pegawai negeri menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan dan berhubungan dengan jabatannya. Sanksi pidana pungutan liar di sekolah dalam hukum positif adalah yang telah dijelaskan dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Selain itu, ada juga hukuman lain seperti yang tertera dalam PP Nomor 30 tahun 1980 Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4). Sanksi pidana pungutan liar di sekolah adalah human takzir berupa pemecatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli yang didukung dengan buku-buku referensi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya serta didukung studi lapangan ke SMA Negeri 2 di Medan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *staffbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana seiring mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Perkataan *feit* itu sendiri di

dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feir itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sendiri sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (*propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde dlicten*).<sup>13</sup>

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een natulen* yang juga berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, akan tetapi *strafbaar felt* itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai suatu tindakan melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, yaitu seperti yang bisa dibaca dari arrest-nya tunggal 19 November 1928, N. J. 1928 halaman 1671, W. 11915, dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan di

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 69.

mana seseorang itu harus mempertanggung-jawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan sesuatu kealpaan, hingga harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kewenangan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voernemen* pada suatu percobaan atau *paging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte naad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau uress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut KUHP Pasal 308 KUHP.<sup>14</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>15</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri sipelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena hal tersebut selain dapat menentukan dijatuhkan atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan beratringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Van Bammelen telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut *bestanddeel* dan *element* yang dimaksud dengan *bestanddel van het delict* oleh van Bammelen adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan *elemen van het delict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke 1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen. Menurut Van

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 192-193

Bemmelan Elemen sebagaimana dikutip Bambang Poernomo yang dimaksud adalah:

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya.
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
3. Hal yang dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang. Oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan;
4. Sifatnya yang melanggar hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan.<sup>16</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya, penelitian ini adalah untuk mempertegas hipotesa-

---

<sup>16</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori.<sup>17</sup> Penelitian deskriptif tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar pada bidang pendidikan di SMA Negeri 2 di Medan.

## **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan melihat dan meneliti Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 di Medan, serta dengan melalui hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar pada bidang pendidikan pada SMA Negeri 2 di Medan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2014, hlm. 41.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 82954/A. A4/Hk/201, Tanggal 22 Desember 2017, tentang Penjelasan Larangan Pungutan di SMA/SMK.

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi seperti pendapat para ahli, karya ilmiah, jurnal dan penelitian terdahulu berkaitan dengan judul skripsi ini.<sup>18</sup> Bahan hukum tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>19</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi pustaka (*library reseach*). Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selain itu, teknik

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 141

<sup>19</sup> Zainudin Ali., *Op.Cit.*, hlm 224

pengumpulan data juga berupa studi lapangan (*field research*) dengan alat pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang berasal dari SMA Negeri 2 Medan. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain:

- i. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>20</sup>
- ii. Studi lapangan (*field research*). Pedoman pengumpulan data selain secara pengamatan dapat diperoleh dengan mengadakan wawancara informasi diperoleh langsung dari informan, dalam hal ini mewawancarai dengan cara tatap muka. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Sehingga penelitian ini berusaha menggali informasi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Medan.

#### **4. Analisis data**

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 100

<sup>21</sup> Abdurrozaq Hasibuan, *Metode Penelitian*, Multi Grafika Medan, Medan, 2003, hlm 53

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mempermudah penulisan dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>22</sup>

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang pungutan pada bidang pendidikan untuk memperoleh gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar pada bidang pendidikan pada SMA Negeri 2 di Medan dengan terlebih dahulu diklasifikasikan, kemudian ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian membuat klasifikasi dari data sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, semua data diseleksi, ditulis secara analisis, sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran pada pokok permasalahan yang ditelaah sebagai solusi yang diungkapkan secara deduktif.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>*Ibid*

- Bab I, Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II, Hak Pengaturan Pungutan pada Bidang Pendidikan Dilihat dari Peraturan yang Berlaku, bab ini berisikan Pungutan pada Bidang Pendidikan. Jenis-jenis Pungutan pada Bidang Pendidikan, dan
- Bab III, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar di Sekolah. Bab ini berisikan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pungutan Liar di Sekolah
- Bab IV, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan dalam Pendanaan Pendidikan Di SMA Negeri 2 Medan. Bab ini berisikan Faktor Pendukung Kebijakan Pungutan di SMA Negeri 2 Medan. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan dalam Pendanaan Pendidikan Di SMA Negeri 2 Medan. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Bab V, Penutup berisi, Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini, dikemukakan kesimpulan dan saran yang didapat sewaktu mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada akhirnya.

**BAB II**

**HAK PENGATURAN PUNGUTAN PADA BIDANG PENDIDIKAN**

**DILIHAT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**YANG BERLAKU**

**A. Pungutan pada Bidang Pendidikan**

Pungutan uang di sekolah setiap tahun ajaran baru mengakibatkan orangtua harus mempersiapkan dana pendidikan yang tidak sedikit. Posko bersama yang dibentuk Indonesia *Corruption Watch (ICW)* dan Ombudsman RI telah menerima 112 laporan kasus pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari seluruh tanah air. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, sebanyak 112 kasus yang dilaporkan masyarakat itu muncul dari 108 sekolah di berbagai jenjang. Di antara kasus tersebut, kasus yang banyak terjadi adalah pungutan pada saat PPDB (60 kasus), kecacauan proses PPDB (18 kasus), pungutan daftar ulang (10 kasus), pungutan sekolah (10 kasus), penahanan ijazah (8 kasus), jual beli bangku (3 kasus) dan intervensi proses PPDB (1 kasus). Dari data ICW pula diketahui nilai pungutan rata rata di tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berkisar pada nominal Rp. 1,3 juta. Sedangkan di tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah bernilai Rp. 2 juta.<sup>23</sup>Dana dalam bentuk uang merupakan instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan dalam setiap pelaksanaan atau

---

<sup>23</sup> Elga Andina, Pungutan Uang Buku di Sekolah Dasar Negeri, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. IV, No. 15/I/P3DI/Agustus/2012, hlm 9

penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebab, uang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang besar pengaruhnya untuk kemajuan pendidikan. Secara harfiah, sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan atau berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, apabila satu komponen tidak berjalan atau tidak berfungsi maka akan memengaruhi komponen yang lainnya.<sup>24</sup>

Pendanaan sekolah yang diperoleh dari pungutan tersebut dapat ditelusuri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Ditegaskan dalam Pasal 2 yakni : “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan yang dimaksud masyarakat adalah “peserta didik, orangtua atau wali peserta didik”. Selanjutnya, dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tegas disebutkan bahwa sumber pendanaan sekolah adalah sebagai berikut : (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a) anggaran Pemerintah; b) anggaran pemerintah daerah; c) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau d) sumber lain yang sah.<sup>25</sup>

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang

---

<sup>24</sup> Johan Rahmatulloh, *Op.Cit.*, hlm 147-148

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm 148

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>26</sup> Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.<sup>27</sup>

Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.<sup>28</sup>

Pungutan Liar (Pungli) adalah pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>29</sup>

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar

---

<sup>26</sup> Moh Toha Solahuddin. Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Majalah Paraiatte*. Volume 26 Triwulan III 2016, hlm 2

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Pasal 1 angka 2

<sup>29</sup> R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279

menyatakan “Bahwa satuan pendidikan sadar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan”. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah, dalam pendidikan, ada tiga jenis biaya yaitu biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya personal merupakan tanggungjawab siswa dan orangtua dan biaya investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya biaya untuk pembangunan perpustakaan, rehab gedung sekolah. Oleh karena itu, sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dilarang melakukan pungutan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Pendidikan Dasar. Meskipun pada pelaksanaannya, penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah mengalami kesulitan akibat kebutuhan pendidikan lebih tinggi dari dana yang dialokasikan pemerintah. Sekolah memiliki strategi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolahnya. Ada beberapa aktor di sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak orangtua dan masyarakat. Karena bagaimanapun pendidikan memang milik dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Namun beda dengan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri, khususnya bagi daerah yang belum mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Pasal 52

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada perencanaan investasi;
- b. Diumumkan secara transparan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- c. Dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan;
- d. Tidak dipungut dari peserta didik atau orangtua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- e. Menerapkan subsidi silang;
- f. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. Tidak dikaitkan dengan penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- h. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- i. Peserta didik atau orangtua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52. Pasal 55 ayat (2) “Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orangtua/walinya, diaudit oleh akuntan publik;

- j. Diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Tidak ada larangan untuk melakukan pungutan atau sumbangan yang bersumber dari masyarakat dalam hal ini peserta didik atau orangtua/wali selama syarat dan ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka penting dalam menyusun kebijakan tersebut melibatkan masyarakat dalam hal ini orangtua/wali. Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan antara lain didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan, dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, tidak dipungut dari peserta didik atau orangtua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *ibid*

## **B. Jenis-jenis Pungutan pada Bidang Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukan Pungutan.<sup>31</sup>

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.<sup>32</sup> Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan. Pada tingkat SMA sebesar Rp. 1.400.000/siswa/tahun yang disalurkan setiap tiga bulan, yakni periode Januari –

---

<sup>31</sup> Desliana Mauli paksiini –bedanya -sumbangan- bantuan- dan-pungutan- pendidikan, [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/diakses tanggal 21 Mei 2019](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/diakses%20tanggal%2021%20Mei%202019)

<sup>32</sup>*Ibid*

Maret, April – Juni, Juli – September dan Oktober – Desember. Ada 10 komponen yang dibiayai oleh dana BOS.<sup>33</sup>

Ada 10 komponen yang dibiayai oleh dana BOS untuk SMA menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yakni : 1. Pengembangan Perpustakaan; 2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler; 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Ulangan Dan Ujian; 5. Pengelolaan Sekolah; 6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah; 7. Langganan Daya dan Jasa; 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; 9. Pembayaran Honor; 10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.

Batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada Pasal 10 ayat (2) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Jadi bantuan dan/atau sumbangan yang digalang Komite Sekolah untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong sesuai fungsi Komite Sekolah dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Bantuan pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Mendikbud Nomor 75/2016 adalah

---

<sup>33</sup>Muslimin B. Putra [https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah/diakses tanggal 21 Mei 2019](https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah/diakses%20tanggal%2021%20Mei%202019)

pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat disepakati para pihak.<sup>34</sup>

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, yakni pungutan resmi dan pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat). Beberapa pungutan dilakukan sejak tahap pendaftaran masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar hingga lulus sekolah. Pungutan yang sering dilakukan saat pendaftaran sekolah seperti uang pendaftaran, uang bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang dan uang bangunan. Sementara pungutan yang sering dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah uang SPP/uang komite, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang study tour, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMI, uang kalender, dana kelas, uang koperasi dan uang denda tidak mengerjakan PR, yang tidak disepakati sebelumnya bersama orangtua/wali dan tidak dimasukkan dalam perencanaan strategis sekolah. Pada tahap jelang lulus sekolah, terdapat berbagai pungutan seperti uang UN, uang tryout, uang bimbingan belajar, uang perpisahan, uang foto, uang membeli kenang-kenangan, dan uang wisuda.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>*Ibid*

### C. Pengaturan Pungutan pada Bidang Pendidikan

Permasalahan pungutan telah menjadi perhatian pemerintah. Seperti yang telah dibahas, pungutan yang sah dalam pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan perUndang-Undangan asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diluar dari pungutan yang sah maka pungutan tersebut dapat dikategorikan pungutan liar. Sebenarnya, istilah pungli(pungutan liar) merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam hukum pidana, tidak ada aturan tersendiri yang secara eksplisit mengatur tentang pungutan liar. Pungutan liar adalah merupakan salah satu bentuk korupsi yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.<sup>36</sup> Pungutan liar dalam hal ini dimaksudkan adalah pungutan yang ditarik oleh SMA Negeri tanpa lebih dahulu memusyawarahkan dengan dewan guru, orangtua/wali siswa bersama komite sekolah dan tidak dimasukkan dalam perencanaan sekolah dalam bentuk RKJM 4 Tahunan, RKT, dan RKAS.

Unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 4

<sup>37</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang", "Jurnal Ilmu Administrasi Negara", II (Januari 2013).

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogoh, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
- c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- d. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- e. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan maladministrasi atau salah urus (*mismanagement*), yang meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan kewenangannya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46, ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2, ayat (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standarisasi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pasal 3, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51, ayat (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari: 1. bantuan pemerintah daerah; bantuan Pemerintah; pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 2. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya; 3. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lainnya yang sah. Pasal 52, Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana

strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan pendidikan, Pasal 181, Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderati integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 10 (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Pasal 12, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau Orangtua/walinya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pasal 16 ayat (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibeban kepada kepada Pemerintah Daerah untuk: (1) pendidikan menengah bagi daerah yang

telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (2) Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 62 ayat (1), Peserta didik berkewajiban mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 82954/A. A4/Hk/201, Tanggal 22 Desember 2017, tentang Penjelasan Larangan Pungutan Di SMA/SMK/SLB Negeri; dalam hal ini, komite sekolah dilarang melakukan pungutan tetapi hanya diperbolehkan menggalang dana dalam bentuk sumbangan atau bantuan.

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>38</sup>

Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dengan unsur kesalahan, pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang artinya tidak dipidana

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 73

jika tidak ada kesalahan.<sup>39</sup> Asas ini tidak terumuskan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggung jawab KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Simons menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan (*schuld* dalam arti luas) yang melekat pada diri seseorang. Simons sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan opzet atau culpa. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>41</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

---

<sup>39</sup> Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.165

<sup>41</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 47

a) Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporer);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena demam (koorts), nyidam dan dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.<sup>42</sup>

b) Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>43</sup>

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 211

<sup>43</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 76

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo. 2011, hlm 226-227 50.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

- a) Kesengajaan (*Opzet*). Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:
  - b) Kesengajaan sebagai maksud. Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat
  - c) Kesengajaan dengan insaf pasti. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu
  - d) Kesengajaan dengan keinsafan. Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.<sup>45</sup>

1) Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- a) Kealpaan dengan kesadaran. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut;
- b) Kealpaan tanpa kesadaran. Pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>46</sup>

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika. 2005, hlm 9-18

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 26

kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

- a) Daya Paksa Relatif. Dalam MvT daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya
- b) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas. Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodwer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexces*), yaitu keduanya mesyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.<sup>47</sup>
- c) Perintah Jabatan Tidak Sah.  
Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang

---

<sup>47</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 88

berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikat baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaanya.<sup>48</sup>

## **B. Tindak Pidana Pungutan Liar**

Tindak pidana pendidikan pada dasarnya mempunyai dua kemungkinan, kemungkinan pertama, yaitu tindak pidana pendidikan memang benar-benar hanya terwujud dari satu perbuatan utuh yang berdiri sendiri dan bersifat mandiri tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan perbuatan lainnya, misalnya penekanan nilai atau penyelewengan dana oprasional lembaga pendidikan. Kemungkinan kedua adalah tindak pidana pendidikan memang merupakan suatu kesatuan tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu perbuatan yang kesemuanya bersatu dalam membentuk dan mewujudkan satuan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya: pembajakan karangan ilmiah milik orang lain, pungutan, penipuan melalui penyelenggaraan bimbingan belajar atau kursus.<sup>49</sup>

Praktikpungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru termasuk bagian dari tindak pidana korupsi di luar dari perencanaan sekolah. Pasalnya, setiap sekolahsudah mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kegiatan belajar dan mengajar. Sehingga, kegiatan operasional sekolah yang tidak dicukupi oleh dana BOS, boleh melakukan pungutan asalkan dengan prosedur yang benar

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 90

<sup>49</sup>Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis-Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18-19.

dan dituangkan dalam perencanaan sekolah. Oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan. asalkan dengan prosedur yang benar dan dituangkan dalam perencanaan sekolah. Oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan tanpa musyawarah dengan orangtua/siswa, komite sekolah dan tidak dituangkan dalam RKJM 4 tahunan, RKT, dan RKAS, ini dianggap sebagai pungutan liar dan melanggar hukum berdasarkan aturan Pasal 12 c UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), perbuatan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Jika terjadi pelanggaran pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru terhadap siswa, maka sanksi yang dikenakan cukup berat mengingat tindakan tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi dan dikategorikan sebagai gratifikasi.<sup>50</sup>

Jika terjadi pelanggaran pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru terhadap siswa, maka sanksi yang dikenakan cukup berat mengingat tindakan tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi dan dikategorikan sebagai gratifikasi.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pungutan Liar di Sekolah**

Pemidanaannya, tindak pidana pungutan liar telah dijelaskan dalam Pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Ka. SMA Negeri 2 Medan

seorang pegawai negeri: (1) “Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”<sup>51</sup>

Dalam pasal ini, jika pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dijatuhi pidana paling lama selama 5 tahun. Selain itu, Satuan pendidikan yang melakukan pungutan tanpa perencanaan yang dituangkan dalam RKJM, RKT, RAPBS, dan RKAS adalah pungutan liar. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar di sekolah dalam hukum positif dijelaskan dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin, Pasal 7, (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

---

<sup>51</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 163

pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Agar tidak kategori pungutan liar harus masuk dalam perencanaan anggaran sekolah. Tidak menggunakan Komite Sekolah sebagai pembenar. Bukan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.<sup>52</sup>

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia belum memiliki peraturan hukum yang jelas terkait dengan sanksi bagi oknum di sekolah yang kerap mengambil pungutan liar (pungli) kepada orangtua/wali siswa baru.

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Ka. SMA Negeri 2 Medan

**BAB IV**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA**

**PUNGUTANDALAM PENDANAAN PENDIDIKAN**

**DI SMA NEGERI 2 MEDAN**

**A. Faktor Pendukung Kebijakan Pungutan di SMA Negeri 2 Medan**

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Medan menunjukkan bahwa SMAN 2 melaksanakan pungutan di sekolah. Kebijakan melaksanakan pungutan tersebut berdasarkan hasil musyawarah/ sosialisasi antara para *stakeholder* yang ada di sekolah. Pada program sekolah yang tertuang dalam RKAS, RKJM, RKT SMAN 2 Medan dapat dilihat bahwa beberapa program masing-masing dalam delapan standar nasional pendidikan seperti dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Sekolah (RAPBS) SMA Negeri 2 (terlampir), tidak dibiayai dana BOS sehingga diperlukan pembiayaan melalui pungutan di SMA Negeri 2 Medan.<sup>53</sup>

Pasal 52, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa pungutan dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Ka. SMA Negeri 2 Medan

kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama sebuah satuan pendidikan; d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; e. tidak dipungut dari peserta didik atau orangtua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau Orangtua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan; k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pungutan yang telah disetujui dalam musyawarah/sosialisasi para stakeholder SMAN 2 Medan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 51 merupakan pungutan yang sah menurut Peraturan perUndang-Undangan, tetapi apabila ada pungutan yang diluar persetujuan para *stakeholder* SMAN 2 Medan atau

bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 Permendikbud maka pungutan tersebut dapat dikatakan pungutan yang tidak sah

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Dalam Pendanaan Pendidikan Di SMA Negeri 2 Medan**

Pelaksanaan Penyelenggaraan pendidikan di zaman modern seperti sekarang ini tidak akan terlepas dari permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan dan tentu menjadi beban bagi sebagian orangtua/wali murid yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Selain itu, orangtua/wali murid banyak yang mengeluh karena terdapat sekolah yang membebankan dengan biaya-biaya di luar perkiraan. Pungutan liar banyak terjadi mulai dari penerimaan peserta didik baru. Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena sudah menjadi pemangku kepentingan bagi lembaga tersebut. Pungutan yang diberlakukan pihak sekolah, antara lain untuk keperluan seragam, operasional bangunan, buku, dana koordinasi, internet, koperasi, amal jariyah, formulir pendaftaran, perpisahan guru, ekstrakurikuler, uang pangkal dan pungutan liar lainnya. Disamping pungutan liar dalam penerimaan siswa baru yang tidak tersosialisasikan dengan baik dan tidak transparan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan prosedur memperoleh partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu lulusan di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Upaya ini juga untuk mencegah berbagai modus yang sering

dilakukan oleh oknum penyelenggara pendidikan di sekolah dalam melakukan aksinya. Dari berbagai aksi yang dilakukan oleh oknum guru maupun pihak sekolah tentu termasuk pelanggaran. Perbuatan itu termasuk dalam korupsi yang merugikan orang banyak dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12 huruf e yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini guru maupun kepala sekolah atau pihak penyelenggara pendidikan yang merupakan pegawai negeri yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa peserta didik atau walinya memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penyebab korupsi umumnya sebagai berikut, “ketidakhahaman aparat sekolah untuk memperoleh partisipasi masyarakat, dalam hal ini orangtua/wali siswa, deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik. Selain itu, lemahnya kepemimpinan, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Di samping itu, juga adanya sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan eksternal lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum.<sup>54</sup> Kesempatan melakukan pungutan liar dari peserta didik dan orangtua wali, ditemukan sangat banyak peserta didik yang lebih memilih untuk

---

<sup>54</sup>Achmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 106.

membayar dengan sejumlah uang atau barang sebagai pengganti dan penambah nilai akademik.<sup>55</sup>

Peraktik pungutan liar yang juga kerap dilakukan oleh oknum guru. Pungutan liar di sekolah tersebut sudah menjadi rahasia umum bahkan dalam praktiknya telah berubah menjadi suap menyuap antara guru wali kelas dan Orangtua wali murid. Faktor-faktor lain hidupnya pungutan liar di sekolah, di antaranya:

1. Faktor individu pelaku

Faktor individu pelaku dimaksudkan disini adalah bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tidak lagi memiliki nilai integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai pendidik yang akan menghasilkan generasi emas. Pola pikir tenaga pendidik saat ini menganggap bahwa peserta didik adalah objek untuk mendapat keuntungan lebih disamping gaji mereka. Hal ini yang menyebabkan keinginan lebih besar dari kemampuan, walaupun untuk guru sendiri sumber penerimaannya cukup besar dari gaji, tunjangan, sertifikasi, honor tetapi itu dirasa belum mencukupi dan timbullah pungutan liar bagi para peserta didik dan Orangtua wali murid.

2. Faktor Kekurangpahaman Regulasi Pendanaan Sekolah

Di samping faktor individu dan kesempatan, secara makro pungutan liar terjadi dalam dunia pendidikan juga bersumber dari faktor kekurangpahaman regulasi pendanaan sekolah. Aparatur SMA Negeri kurang paham tentang mekanisme pemungutan pembiayaan pendanaan pendidikan.

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan wali murid

### 3. Faktor Pengawasan

Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh satuan pendidikan belum diawasi secara cermat dan belum maksimal, sehingga terjadi pungutan liar. Pengawas Sekolah masih banyak yang belum mengetahui tugas manajerialnya dengan baik terutama regulasi pendanaan sekolah. Tidak ada penjelasan dari pengawas sekolah kepada aparatur sekolah terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan, yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama Orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan. Selain itu, belum adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri, namun masih dalam proses pengajuan draf Peraturan Gubernur.

### 4. Faktor Hukuman/Sanksi

Meskipun terjadi pungutan liar di sekolah yang berada dalam binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sendiri belum memiliki aturan khusus mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku pungutan liar di sekolah berupa pengembalian uang, mutasi/pemecatan atau peraturan lainnya. Untuk itu perlu hukuman yang jelas bagi pelaku pungutan liar pada satuan sekolah menengah atas negeri, misalnya pencopotan. Pelaksanaannya belum efektif dan masih terbilang ringan. Karena pada praktiknya masih tebang pilih, dan efek jerah hanya bersifat sementara, misalnya mutasi. Setelah pelaku menjalani hukuman mutasi ke sekolah lain, karena terbiasa melakukan pungli pelaku akan

melakukan atau mengulang lagi perbuatannya di sekolah yang baru. Faktor hukuman pungutan liar bagi penyelenggara pendidikan di sekolah menengah atas negeripun belum diatur lebih jelas.

5. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Memerangi Praktik Pungli Di SMA Negeri

Walaupun masuk dalam tindak pidana korupsi, masih banyak masyarakat khususnya orangtua/wali siswa yang tidak tahu. Selama ini, Pungli tumbuh dengan wajar-wajar saja karena pemakluman dari masyarakat. Permintaan dana dari pihak sekolah tidak dipermasalahkan oleh orangtua karena takut bila anaknya diintimidasi oleh gurunya, apalagi permintaan yang dilakukan oleh perseorangan yang jumlahnya tidak terlalu besar. Orangtua/Wali murid juga berpikir tidak mempersoalkan jumlah pungli tersebut.

**C. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

Upaya meminimalisir pungutan liar di sekolah untuk itu perlu beberapa cara untuk menghentikan perilaku pungutan liar di sekolah. Upaya untuk mencegah tindakan pungutan liar di dunia pendidikan terus diupayakan. Pungutan liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah

dan menanggulangi kejahatan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencoba mengajukan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Partisipasi Masyarakat untuk mendukung SMA, SMK, dan SLB Negeri dalam Pendanaan Pendidikan. Dalam hal proses penerbitannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dijadikan menjadi Peraturan Gubernur Sumatera Utara, yang memuat di antaranya, sumber pendanaan sekolah, bantuan, sumbangan, pungutan, tatacara melakukan pungutan, prinsip pungutan, pertanggungjawaban pungutan, dasar hukum, pengawasan dan sanksi. Untuk menyempurnakan penerbitan peraturan gubernur tersebut, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian nomor 76482/A4. 2/HK/2019, tanggal 11 Juli 2019, Perihal Jawaban Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menjawab surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, nomor 421. 3/123/BID. PSMA/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, Perihal Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara (terlampir). Upaya pencegahan dan penanggulangan pungutan liar di SMA, SMK, dan SLB Negeri, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku institusi yang mengepalasi seluruh SMA, SMK, dan SLB. Upaya lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan pungutan liar, juga dilakukan sebagai berikut:

1. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Melakukan pembinaan kepada kepala sekolah tentang larangan melakukan perbuatan yang menjadikan peserta didik sebagai objek materialis atau lahan untuk mendapatkan uang.
- b. Membuat surat edaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.
- c. Sekolah secara kreatif mencari sumber-sumber dana yang lain selain Orangtua anak didik untuk pembiayaan sekolah, misalnya dengan bekerjasama dengan pihak lain dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan sebagai komoditinya.

## 2. Metode Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai larangan pungutan liar oleh pihak terkait seperti Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Kepolisian, sekolah, LSM,

Pemerintah Daerah, orangtua murid dan masyarakat untuk pencegahan agar pungutan liar di sekolah.

- b. Mendorong sekolah untuk mengajarkan kepada murid nilai integritas jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil agar murid dapat jauh dari kolusi korupsi dan nepotisme.
- c. Mendorong sekolah untuk membuat fakta integritas yang ditandatangani secara bersama oleh guru, tata usaha, pimpinan sekolah, orangtua murid, dan dinas pendidikan yang bermuatan ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam penyelenggaraan pendidikan.
- d. Menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah. dengan menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat mendorong anak didik untuk mengerti, memahami dan merasakan mengenai seluk-beluk korupsi sehingga secara tidak langsung anak didik dapat mengawasi dan memantau perilaku para pelaku pendidikan di sekolah mereka masing-masing agar perilaku pungutan liar atau korupsi tidak terjadi dan menjadi budaya.

### 3. Metode Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan

melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas pungutan liar dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut : Pemanggilan guru atau kepala sekolah oleh Ombudsman guna diselidiki apakah dugaan pungutan liar benar terjadi, apabila benar ditemukan Ombudsman akan menyurati Dinas Pendidikan guna memberikan sanksi bagi terlapor. Untuk tenaga pendidik yang terbukti melakukan pungutan liar harus mengembalikan uang yang telah dikumpulkan kepada orangtua atau peserta didik. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pemanggilan guru atau kepala sekolah oleh Ombudsman guna diselidiki apakah dugaan pungutan liar benar terjadi, apabila benar ditemukan Ombudsman akan menyurati Dinas Pendidikan guna memberikan sanksi bagi terlapor.
- b. Untuk tenaga pendidik yang terbukti melakukan pungutan liar harus mengembalikan uang yang telah dikumpulkan kepada Orangtua atau peserta didik.
- c. Dinas Pendidikan sendiri menindaklanjuti proses pemeriksaan bagi pelaku pungutan liar di sekolah, pelaku akan dimutasi ke tempat lain, pencopotan dari jabatan, sampai dengan pemecatan apabila benar terbukti melakukan pungutan liar kepada peserta didik.

- d. Apabila terbukti melakukan pungutan liar dan telah diserahkan pada Dinas Pendidikan namun tidak ditanggapi secara serius, Ombudsman akan membuat pengumuman di media, misalnya Koran atau televisi local penanggulangannya pungutan liar di sekolah memiliki banyak kendala. Menurut temuan peneliti di lapangan pungli sudah menjadi kebiasaan di sebagian tenaga pendidik untuk memanfaatkan kesempatan, kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan bahkan adanya upaya saling menutupi antara dinas dan sekolah, partisipasi masyarakat untuk mengkritisi dan dukungan dari Orangtua murid juga menyulitkan pemberantasan tindak pidana korupsi berbentuk pungutan liar ini.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak pengaturan pungutan pada bidang pendidikan dibenarkan dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap satuan pendidikan melakukan pungutan harus merujuk beberapa peraturan yang terkait, yaitu Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2, ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51, ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 10 ayat (1). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pasal 16 ayat (1). Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 62 ayat (1).

2. Satuan pendidikan yang melakukan pungutan tanpa perencanaan yang dituangkan dalam RKJM, RKT, RAPBS, dan RKAS adalah pungutan liar. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar di sekolah dalam hukum positif dijelaskan dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin, Pasal 7, (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan dalam pendanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Medan adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh orangtua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar, apalagi aturan

yang jelas tentang pungutan di satuan pendidikan ini belum ada. Selain itu, mekanisme pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait pungutan dana pendidikan belum diatur. Hukuman bagi pelaku hingga sekarang masih tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara. Namun, dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri untuk mengatur antara sumbangan, bantuan, dan pungutan. Selain itu, dalam draf Pergub tersebut, juga akan diatur tatacara melakukan pungutan, prinsip pungutan, pertanggungjawaban pungutan, pengawasan dan sanksi bagi satuan pendidikan yang melakukan pungutan liar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 82954/A. A4/Hk/201, Tanggal 22 Desember 2017, tentang Penjelasan Larangan Pungutan Di SMA/SMK/SLB Negeri, dimana komite sekolah

dilarang melakukan pungutan tetapi hanya diperbolehkan menggalang dana dalam bentuk sumbangan dan bantuan.

2. Tanggung jawab pendanaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pemerintah daerah, orangtua/wali, dan masyarakat lainnya.
3. Satuan pendidikan secara kreatif dapat mencari sumber-sumber dana yang lain selain orangtua siswa, misalnya bekerjasama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri dengan mengajukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dituangkan dalam RKJM, RKT, RAPBS, dan RKAS.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Marhus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- E.Y, Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Halim, Ridwan. *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis-Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hasibuan, Abdurrozaq, 2003, *Metode Penelitian*, Multi Grafika Medan, Medan.
- Ilyas, Amir, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani. 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

### C. Jurnal

Asmirawanti, Komersialisasi Pendidikan, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV Nomor 2 November 2016.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Franciscus Xaverius Wartoyo. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 Nomor 1 Januari – April 2016.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.

Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.

Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam *Jurnal Doktrin*, 3(6).

Ririn Tius Eka Margareta. Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 4, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Sitta Aulia. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, Vol 2 Nomor 1, Januari-Maret 2012.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

#### **D. Website**

Upi Fitriyanti, S.P. pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan-bolehkah, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-/diakses> tanggal 21 Mei 2019

Desliana Maulip aksi ini-bedanya-sumbangan-bantuan-dan-pungutan-pendidikan, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/diakses> tanggal 21 Mei 2019

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Medan, Bapak Drs. Buang Agus, S.